



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/PDT/2014/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :

**SYAKIRMAN** Pekerjaan Direktur CV. RAKHA PRATAMA, berkedudukan di Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian Peseroan Komanditer CV. RAKHA PRATAMA nomor 1 tertanggal 21 Nopember 2005 , yang dibuat dihadapan Notaris ERLINA yang telah mengalami perubahan Nomor 119 tanggal 30 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris RATU HELDA PURNAMASARI , S.H yang bertindak untuk dan atas nama CV RAKHA PRATAMA , dalam hal ini diwakili oleh IWAT ENDRI, S.H, EFFENDI HASAN , S.H ;MAKMUN RASYID, S.H ; DADANG S , SH ; DIKBAT M, S.H Advokad pada kantor Lembaga Penyuluhan Hukum dan Pembelaan Hukum PEMUDA PANCASILA (LPPH-PP) Riau beralamat di jalan Jend . Sudirman No. 203 D Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor 203 tanggal 16 April 2013 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

**Lawan**

**ANDRI PUTRA** Pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di jalan Teratai No. 120 RT 003/ RW 003 Kelurahan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /TERGUGAT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Tergugat diwakili kuasanya E. SANGUR , SH .MH dan R. LINDAWATI, SH adalah pada Kantor Hukum E. SANGUR & Partners yang beralamat dan berkantor di jalan Kapling 1 no. 11 Lt. II Pekanbaru berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 242 SK/2013 PN.PBR tanggal 2 Mei 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Pbr, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke pihak Terbanding – semula Tergugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register perkara Nomor:69/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di Pekanbaru yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru;;
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Penggugat ada melakukan suatu perjanjian berupa Surat Perjanjian Pemborongan dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) sesuai dengan surat Nomor : 64/DPI/SPP/IX/2012, yang pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 6.894.855.000,-(enam milyar delapanratus sembilan puluh empat juta delapanratus limapuluh lima rupiah).;
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 tersebut juga, Penggugat mendapat Surat Perintah Mulai Kerja dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan nomor: 55/DPI/SPK/IX/2012 dalam pengerjaan **Proyek Pembangunan Jalan Bunut-Teluk Meranti** dengan nilai Proyek sebesar Rp. 6.894.855.000,-(enam milyar delapanratus sembilan puluh empat juta delapanratus limapuluh lima rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari mulai dari 5 September 2012 s/d 5 Desember 2012.;
4. Bahwa oleh karena pada waktu yang bersamaan, Penggugat juga ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan lainnya, maka Penggugat coba-coba mencari mitra kerja yang sanggup membantu Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan seperti tersebut diatas.;

5. Bahwa pada saat Penggugat sedang mencari mitra kerja, Penggugat berjumpa dengan Tergugat dan Penggugat menceritakan sekaligus memperlihatkan Surat Perintah Mulai Kerja dari PT. Brantas Abipraya
6. (Persero) dengan nomor : 55/DPI/SPK/IX/2012 dalam pengerjaan **Proyek Pembangunan Jalan Bunut-Teluk Meranti**, merasa tertarik untuk bekerjasama dengan Penggugat.;
7. Bahwa maka pada tanggal 21 September 2012 Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melaksanakan Pengerjaan **Proyek Pembangunan Jalan Bunut-Teluk Meranti** yang bernilai Rp. 6.894.855.000,-(enam milyar delapanratus sembilan puluh empat juta delapanratus limapuluh lima rupiah), melalui Kuasa Direktur Nomor 45 yang dibuat dihadapan Notaris **DARMANSYAH, SH.** yang pada pokoknya Tergugat bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi maupun teknik pengerjaan dilapangan.;
8. Bahwa ternyata kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh Tergugat, sehingga pengerjaan proyek yang telah dikuasakan kepada Tergugat tidak dikerjakan sesuai dengan semestinya.;
9. Bahwa disamping pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik, Tergugat juga telah banyak bertindak atas nama CV. RAKHA PRATAM A membuat ikatan dengan pihak lain yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai kuasa yang diberikan.;
10. Bahwa akibat dari kesalahan dan kelalaian Tergugat, ternyata pihak Pemberi kerja yaitu PT. Brantas Abipraya (Persero) telah pernah menegur Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu melalui surat Nomor 38/BA-BTM/OPS/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, Nomor 56/MERANTI/OPS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan Surat Nomor 66/MERANTI/OPS/X/2012 tanggal 1 November 2012 yang diberikan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah menyampaikannya.;
11. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kuasa sesuai dengan ujuan seperti yang tertuang dalam surat kuasa, maka Penggugat telah mendapat teguran keras dan menahan (tidak memberikan pembayaran) proyek yang telah dilaksanakan.;



12. Bahwa ternyata disamping hal seperti tersebut diatas Tergugat juga
13. harus mengembalikan uang milik pihak ke-3 (tiga) melalui perusahaan yaitu atas nama CV. RAKHA PRATAMA, yaitu sebesar **Rp. 411.934.000,-** (empat ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rekapitulasi tanggal 6 Februari 2013, dan pada data terakhir yang Penggugat hitung dikantor Penggugat, maka tergugat hutang Tergugat yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Pihak ke-2 (dua)
14. adalah sebesar Rp. 536.453.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).;
15. Bahwa untuk melaksanakan Pengerjaan **Proyek Pembangunan Jalan Bunut-Teluk Meranti** yang bernilai Rp. 6.894.855.000,- (enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima rupiah), Tergugat pernah menyertakan modalnya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat telah menerima uang dari dari Penggugat melalui CV. Rakha Pratama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). ;
16. Bahwa apa yang terurai pada poin 11 dan 12 diatas nampak jelas pada pada saat ini Tergugat masih harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 276.453.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). sebagai kerugian materil ;
17. Bahwa dari awal Penggugat ingin memberikan kuasa kepada Tergugat dengan harapan agar Penggugat mendapat Keuntungan dari Rp. 6.894.855.000,- dikarenakan dengan anggaran sedemikian besar Penggugat bisa menikmati keuntungan 0,7% s/d 1,5% dari nilai pekerjaannya, akan tetapi Penggugat malah mengalami kerugian yang disebabkan oleh tidak seriusnya Tergugat dalam menjalankan kuasa yang telah diberikan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang demikian adalah tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang melanggar hukum.;
18. Bahwa apabila tergugat melaksanakan pekerjaan dimaksud diatas dengan baik dan sampai selesai, Tergugat dapat meningkatkan KD (Kemampuan dasar) dan atau pengalaman perusahaan tergugat yaitu 2x nilai proyek yang telah dikerjakan yaitu  $(2 \times \text{Rp. } 6.894.855.000 = 13.789.710.000) \times 15\% = 2.068.456.500$  dalam 1 (satu) tahun dan bisa dipakai untuk 10 tahun pekerjaan.;
19. Bahwa Penggugat telah mencoba mencari jalan penyelesaian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi usaha dari Penggugat tidak mendapat sambutan yang baik, dan malah pada saat ini Tergugat melaporkan Penggugat ke Reskrim-um Polda Riau tentang penggelapan dan penipuan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.;

20. Bahwa oleh karena tindakan tergugat tersebut adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat baik moril maupun materil, maka sudah sepantasnya tergugat dihukum dan didenda untuk membayar kepada Penggugat.

21. sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) sekaligus dan seketika.;

22. Bahwa oleh karena Tergugat harus membayar kerugian moril dan kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 5. 276.453.000,-(lima milyar duaratus tujuh puluh enam juta empat ratus limapuluh tiga ribu rupiah).;---

23. Bahwa sangat dikhawatirkan pada saat ini keuangan ataupun kemampuan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dimaksud, yang menurut hemat kami tidak akan cukup nilainya untuk mengganti terhadap seluruh kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon dilakukan Sita jaminan terlebih dahulu terhadap aset-aset Tergugat termasuk harta milik keluarga Tergugat yang lain yang tetap maupun yang bergerak, yang letak dan lokasinya akan Penggugat ajukan permohonan tersendiri.;

24. Bahwa oleh karena Tergugat adalah subjek hukum yang beritikad jahat, yaitu timbulnya perkara akibat dari pada tidak melaksanakan kuasa yang telah diberikan Penggugat dengan baik, maka wajar Tergugat untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul.;

25. Maka berdasarkan alasan dan uraian diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak didalam perkara ini, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta No. 45 tanggal 21 September 2012 adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan Tergugat harus mengembalikan kerugian Tergugat sebesar Rp. 5. 276.453.000,-(lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus
5. 276.453.000,-(lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima puluh tiga ribu rupiah).;-batal atau tidak sah Surat Daftar Pengumuman Pemenang Nomor 18.03/PENG/PAN-1/PEL/BM-AIR/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Sita dan biaya untuk orang yang disuruh, biaya Eksekusi dan lain-lain yang jumlahnya akan dihitung tersendiri nantinya.;
6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan mengutip segala sesuat yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 69 / Pdt.G / 2013 / PN.Pbr, tanggal 15 Januari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI ;**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensi seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI ;**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekompensi seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Konpensi sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekompensi /Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga Akta surat kuasa direktur Nomor 45 tanggal 21 September 2012 ;
- Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian yang telah diami oleh Penggugat rekompensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 896.056.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi /Tergugat Konpensi selain dan selebihnya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2014/PTR



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Februari 2014 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69/PDT.G/2013/PN.Pbr. yang diterima dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah pada tanggal 20 Februari 2014 kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 28 April 2014, yang diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga Senin tanggal 28 Februari 2014, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut dan sah kepada kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 7 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Pbr, pada tanggal 25 Maret 2014, kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, pada tanggal 23 April 2014 Kepada Terbanding/Tergugat ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.PBR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pbanding semula penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding semula tergugat.

Menimbang bahwa pbanding semula penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pbanding / Penggugat baik itu bukti saksi maupun bukti surat.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pbanding /Penggugat telah terungkap fakta hukum di depan persidangan yaitu terbanding/tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang sangat merugikan pbanding/penggugat sebagai mitra kerja dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan Bunut-Teluk Meranti.
3. Bahwa Pbanding / Penggugat telah mengajukan di depan persidangan alat bukti saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dan serta dapat membuktikan gugatan Pbanding/Penggugat.
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang menyatakan : " Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugat telah mengajukan bukti surat dan 4 orang saksi, bukti surat tersebut berupa fotocopy surat-surat bertanda T.1 s/d T.26 yang telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut mengandung nilai pembuktian menurut hukum".  
Bahwa tidak benar alat bukti surat terbanding/tergugat yang bertanda T.1 s/d T.26 yang telah sesuai dengan asli nya dikarenakan fakta hukumnya alat bukti bertanda T.10, T.12, T.13, T.14, T.16, T.17, T.18, T.19, dan T.20 yang aslinya ada pada pbanding, sehingga dapat dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.
5. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan





oleh penggugat yaitu bukti P.4, P.6, P.7, P.8. dan alat bukti berupa keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

**B. Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan serta diulangi dalam rekonpensi.
2. Bahwa didalam pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada halaman 43 alinea ke 2 menyatakan : " Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa penggugat rekonpensi baru menerima sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran termen pertama sebesar Rp1.396.056.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga sisa yang belum diterima menjadi sebesar Rp. 896.056.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya majelis menyatakan bahwa tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum "

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum serta harus dibatalkan oleh majelis Hakim tinggi dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta bersesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tidak dapat dibuktikan bahwa pembanding/penggugat telah menerima pembayaran termin pertama senilai Rp1.396.056.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian baik bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama.
2. Bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa alat bukti bertanda T.10, T.12, T.13, T.14, T.16, T.17, T.18, T.19, dan T.20 tidak sesuai dengan aslinya karena aslinya ada pada pembanding, sehingga dapat dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai



alat bukti surat, Oleh karena Hakim tingkat pertama dalam putusan konpensasi tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, maka keberatan Pembanding/Penggugat tidak beralasan.

3. Bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat terhadap putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi yang menyebutkan bahwa penggugat rekonsensi baru menerima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran termin pertama sebesar Rp1.396.056.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga sisa yang belum diterima menjadi sebesar Rp896.056.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah) karena menurut Pembanding/Penggugat hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Oleh karena hal tersebut telah cukup di pertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka keberatan pembanding/penggugat tidak beralasan.

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.

Menimbang bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Pbr dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena pembanding semula penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat



peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi *dissenting opinion* yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding-semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi diantaranya adalah berikut ini :

A. Tentang Kualitas Sdr. SYAKIRMAN mewakili Badan Hukum CV. RHAKA PRATAMA

- Bahwa **Sdr. SYAKIRMAN** tidak mempunyai hak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Hukum **CV. RHAKA PRATAMA** dikarenakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2013 ternyata Sdr. SYAKIRMAN bertindak untuk dan atas nama pribadi dan bukan sebagai Direktur CV. RHAKA PRATAMA;
- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2013 tidak dicantumkan secara tegas **Sdr. SYAKIRMAN bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum CV. RHAKA PRATAMA**;
- Bahwa dengan demikian Advokat-advokat Iwat Endri. SH, Effendi Hasan, SH, Makmun Rasvid, SH, Dadang. S. SH dan Dikbat. M. SH sebagai **Penerima Kuasa** dari Sdr. SYAKIRMAN selaku pribadi **BUKAN Sdr. SYAKIRMAN bertindak selaku Direktur CV. RAKHA PRATAMA** sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Gugatan tertanggal 15 April 2013 dan perubahan/perbaikan tertanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa dengan demikian oleh karenanya Sdr. SYAKIRMAN maupun Para Penerima Kuasa tidak dapat mewakili kepentingan hukum CV. RHAKA PRATAMA dan gugatannya haruslah tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard};

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tersebut diatas Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding – semula Penggugat baik dalam surat gugatan maupun dalam memberikan kuasa khusus kepada penerima kuasanya dalam penulisan nama dan status lainnya dilakukan dengan cara :

Nama : SYAKIRMAN  
Umur : 59 Tahun  
Warganegaraan : Indonesia



Tempat Tinggal : Jalan Makmur Nomor 106 RT.001 / RW.005  
Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan  
Bukit Raya Kota Pekanbaru;  
Pekerjaan : Direktur CV. Rakha Pratama ( dalam surat  
gugatan) sedangkan dalam Surat Kuasa  
Khusus pekerjaan adalah Wiraswasta  
(Direktur CV.Rakha Pratama);

Menimbang, bahwa apabila penulisan seperti diatas, berarti **S Y A K I R M A N** selaku Terbanding – semula Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan apabila **S Y A K I R M A N** selaku Pembanding – semula Penggugat bertindak untuk dan atas nama CV Rakha Pratama, seharusnya penulisan nama dan status nya adalah : “ **Nama Syakirman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Rakha Pratama sebagai direktur, umur 59 tahun, warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Makmur Nomor 106 RT.001 / RW.005 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**”, sehingga dari penulisan tersebut terlihat secara tegas sdr. Syakirman bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum CV. Rhaka Pratama, oleh karenanya menurut Ketua Majelis eksepsi Terbanding-semulaTergugat cukup beralasan dan dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan argumentasi tersebut diatas, gugatan Pembanding – semula Penggugat, bertanggal 16 April 2013 harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena **S Y A K I R M A N** tidak memiliki *legitima persona standi in juditio* untuk mewakili perusahaan dalam hal ini CV Rakha Pratama ; Sedangkan menurut dua Hakim Anggota eksepsi Terbanding-semulaTergugat tidak beralasan dan harus ditolak karena Syakirman sebagai direktur CV. Rakha Pratama dapat bertindak untuk dan atas nama CV. Rakha Pratama tanpa perlu menyebutkan secara tegas dalam surat kuasa.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor



69/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 15 Januari 2014 yang domohonkan banding tersebut.

Mengingat : Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten Stb : 1927 No. 227) Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 155 sampai dengan Pasal 205, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 **September 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **N. BETTY ARITONANG.S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANTHONY SYARIEF. S.H.** dan **SABAR TARIGAN SIBERO. S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2014, Nomor 69/Pen.Pdt/2014/PTR, putusan mana pada hari Rabu tanggal **10 September 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TETI ANGGRAINI. S.H** sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM KETUA;**

**N. BETTY ARITONANG.S.H., M.H**

**HAKIM ANGGOTA :**

**ANTHONY SYARIEF. S.H.**

**SABAR TARIGAN SIBERO. S.H**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**TETI ANGGRAINI. S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Leges .....	Rp 3.000,-
4. Biaya Administrasi.....	Rp 136.000,-
J u m l a h .....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)